

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Deskhia Anaffisa, Nandang Sambas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Deskhiaanaffisa7474@gmail.com, Nandangambas@yahoo.com

Abstract— Premeditated murder is usually not carried out alone but with the help of others. The verdicts against Saepuloh Ramdani Bin Atep, Dedi Setiadi Bin Atep and Dani Muhammad Ramadani Bin Engkur who were acquitted on the charges of accomplice to murder as charged against the defendants were not proven. Based on this background, the problems are : what was the legal basis for the judge in making the decision no. 412/Pid.B/ 2020/Blb, and how is the sense of justice in this decision. The purpose of this research is to find out what factors influence so that the birth of an acquittal to the assistant in the case of a criminal act of premeditated murder and to determine the sense of justice of the judge's decision. This is an empirical juridical research that examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society by using primary, secondary and treasury legal materials. The results of this study indicate that: the factors that influence the birth of an acquittal in this case are the non-fulfillment of one of the elements contained in Article 56 paragraph (1) of the Criminal Code where the assistant in this Article was carried out before or at the time the crime was committed while the defendants were proven commit after the crime has occurred; The judge's decision in imposing an acquittal has fulfilled a sense of justice because the deed revealed in the trial that has been indicted against the Defendant was not legally and convincingly proven according to law so that the judge found the material truth, namely the Defendants were given a Free Decision (*Virjspraak*).

Keywords— *Inclusion, Free Award, Justice.*

Abstrak— Pembunuhan berencana biasanya tidak dilakukan sendiri melainkan dibantu orang lain (*penyertaan*). Putusan terhadap Saepuloh Ramdani Bin Atep, Dedi Setiadi Bin Atep dan Dani Muhammad Ramadani Bin Engkur yang diputus bebas karena dakwaan pembantu pembunuhan sebagaimana yang sudah didakwakan terhadap para terdakwa tidak terbukti. Berdasarkan latar belakang tersebut diperoleh rumusan permasalahan yaitu apa yang menjadi dasar hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan No. 412/Pid.B/ 2020/Blb, dan bagaimana rasa keadilan dalam putusan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga lahirnya putusan bebas pada pembantu dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana dan untuk mengetahui rasa keadilan putusan hakim. Penelitian ini yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat dengan menggunakan bahan hukum primer, skunder dan tresier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

faktor yang mempengaruhi lahirnya putusan bebas pada perkara ini yaitu terdapat pada tidak terpenuhinya salah satu unsur yang terdapat pada Pasal 56 ayat (1) KUHP dimana pembantu pada Pasal ini dilakukan sebelum atau pada saat kejahatan itu dilakukan sedangkan para terdakwa terbukti melakukan setelah kejahatan itu terjadi; Putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas sudah memenuhi rasa keadilan karna akta yang terungkap dalam persidangan yang telah di dakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga hakim menemukan kebenaran materil yakni para Terdakwa diberikan Putusan Bebas (*Virjspraak*).

Kata Kunci— *Penyertaan, Putusan Bebas, Keadilan.*

I. PENDAHULUAN

Kejahatan dirumuskan secara Yuridis sebagai pelanggaran dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Emille Durkheim mengatakan bahwasanya kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan.

Kejahatan terus mengalami perkembangan bukan hanya dalam hal bentuk dan tipe. Tetapi juga motif dan faktor penyebabnya. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang adalah pembunuhan yang dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan pola, motif, dan penyebab, mulai dari metode sederhana hingga yang rumit bahkan keji.

Salah satunya adalah pembunuhan berencana, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan direncanakan terlebih dahulu, sebelum pembunuhan dilaksanakan. Dalam hal ini pelaku telah memperhitungkan dan mempertimbangkan akibat perbuatannya sekaligus cara-cara lain agar orang lain sulit untuk mengetahui bahwa dialah pelakunya.

Nyawa orang diatur dalam Buku Ke II Bab-XIX KUHP yang terdiri dari Pasal 338-350. Pada pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP merupakan suatu pembunuhan biasa seperti pada Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*). Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan berencana yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan

berencana pelaksanaannya timbul setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.

Untuk memperluas daya jangkauan rumusan undang-undang suatu delik yang diberlakukan untuk pembuat tunggal tersebut, maka dibuatlah ketentuan tentang “penyertaan” (*deelneming*). Kata “penyertaan” yang juga menjadi judul dari title V buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berarti turut sertanya seseorang atau lebih dalam tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, menurut pasal-pasal tersebut penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:

1. Pembuat/*Dader* (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari:
 - a. Pelaku (*pleger*)
 - b. Menyuruh melakukan (*doenpleger*)
 - c. Turut serta melakukan (*medepleger*)
 - d. Penganjur untuk melakukan (*uitlokker*)
2. Pembantu/*Medeplichtige* (Pasal 56 KUHP) yang terdiri dari:
 - a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
 - b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan

Pidana pada dasarnya bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana yang telah didakwakan terhadap terdakwa. Untuk mendapatkan kebenaran materil di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, maka harus adanya jaminan hukum atas kemandirian hakim di dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian kekuasaan kehakiman atau independensi peradilan (*the independent of judiciary*) tidak bisa di lepaskan dari konsep negara hukum (*Rechtsstaat*).

Putusan Hakim atau putusan pengadilan adalah aspek yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Pasal 1 butir 11 KUHP menyebutkan 3 bentuk kemungkinan putusan hakim yaitu berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalahnya yaitu: Apa yang mendasari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku penyertaan pembantuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP? Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan berencana sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan?

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan berencana sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.

II. LANDASAN TEORI

Hukum pidana adalah hukum publik, karena hukum pidana itu mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat negaranya sebagai masyarakat negara. Pengertian tindak pidana, Amir Ilyas, menyampaikan

pendapatnya bahwa:

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian abstrak dari peristiwa-pristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang sifatnya ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.

Pembunuhan adalah proses menghilangkan nyawa. Tindak pidana pembunuhan adalah delik materil yaitu dapat dianggap telah terjadi suatu perbuatan tindak pidana jika telah menimbulkan akibat. Dalam tindak pidana pembunuhan akibat yang dimaksud adalah matinya seseorang karna perbuatan pelaku. Jika akibat dari perbuatan pelaku tersebut belum terjadi, yaitu matinya korban maka tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan.

Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
2. Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksanakannya kematian orang lain.
3. Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
4. Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga merumuskan secara materil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu.

Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara, diantaranya:

1. Teori Keseimbangan
Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan para pihak yang berkenaan dengan perkara, seperti halnya pada keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan terdakwa, korban dan masyarakat.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan hukuman yang berlaku bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata. Pendekatan seni digunakan oleh penentuan instink atau instuisi dari pada pengetahuan dari hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuan
Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa dalam proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan putusan-putusan

terdahulu guna menjamin konsistensi dari putusan hakim. Teori ini adalah peringatan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh sembarata berdasarkan intuisi, tetapi harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan hukum serta wawasan keilmuan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara yang dihadapi sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dihadapi, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana atau dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan dengan pelaku, korban, dan masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori yang berdasarkan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan hubungan semua aspek dengan pokok perkara, kemudian mencaei aturan hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar dalam penjatuhan putusan. Serta pertimbangan hakim harus didasarkan motivasi yang logis untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkar.

6. Teori Kebebasan Hakim

Kebebasan hakim pada prinsipnya bukan bebas dalam arti sebarang-bebasnya tanpa batas, tetapi haruslah berdasarkan hukum dan tetap memperhatikan semua aspek, agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan kepastian, kesebandingan, keadilan, serta manfaat bagi semua orang. Secara yuridis hakim telah dijamin kebebasan serta kedudukan didalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

7. Teori Keadilan

Keadilan pada prinsipnya bersifat abstrak, dan hanya bias dirasakan dengan akal dan pikiran, serta rasionalitas manusia. Keadilan tidak berwujud, namun pelaksanaannya dapat kita lihat dari dalam perspektif pencarian keadilan. Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, putusan hakim seharusnya berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan menegakan keadilan.

Salah satu bentuk putusan pengadilan pidana adalah putusan bebas atau *vrijspreek*. Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Inilah pengertian terdakwa putusan bebas terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan tegasnya terdakwa 'tidak dipidana'. Putusan bebas ini dijatuhkan bila mana Hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak sesuai atau setidaknya

tidaknya bukan terdakwa yang melakukannya.

Hanya orang-orang yang "mampu bertanggungjawab" saja yang dapat di minta pertanggungjawaban hukum pidananya. Kemampuan bertanggungjawab itu didasarkan pada suatu keadaan dan kemampuan "jiwa" (*Versdelijke Vermogens*) orang tersebut. Dalam hukum dikenal dengan doktrin *Mens Rea*. Yang menyebutkan bahwa "sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat". Unsur-unsur *Strafbaar Feit* adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stard*)
5. Orang yang mampu bertanggung jawab (*terekeningsvetbaar persoon*).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Sebagai Lahirnya Putusan Bebas Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Nomor: 412/Pid.B/2020/PN.Blb

Tinjauan umum tentang penyertaan menyatakan bahwa orang yang melakukan penyertaan meskipun dia bukan pelaku utamanya namun karena turut sertanyalah peristiwa pidana itu terjadi, seandainya turut serta tidak terlaksanakan tentu peristiwa pidana itu tidak akan pernah terjadi.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (1) dipidana sebagai pelaku pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan/dengan memberi kesempatan, sarana/keterangan, sengaja menganjurkan oranglain supaya melakukan perbuatan.

Selain itu juga dapat disangkakan Pasal 56 KUHP, yang berbunyi: "Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan".

Perbedaan yang mendasar pada Pasal 55 KUHP dengan Pasal 56 KUHP adalah Pasal 55 ada kerja sama yang didasari antara para pelaku dan mereka melaksanakan Bersama-sama kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan di Pasal 56 ada kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama untuk mencapai tujuan sendiri dan adanya unsur tidak sengaja.

Dalam penjelasan pada Pasal 56 KUHP adanya elmen "sengaja", sehingga orang yang secara kebetulan dengan

tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak di hukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan tersebut harus adanya niat yang timbul dari orang yang memberikan bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Bila niat itu timbul dari orang yang memberikan bantuan maka orang itu dapat dinyatakan bersalah, dan terbukti melakukan turut serta dalam perbuatan pidana.

Berdasarkan keterangan yang ada bahwa ketika Saksi Luki dan Saksi Ridwan melakukan aksi menghilangkan nyawa seseorang, Terdakwa Saepuloh, Terdakwa Dedi, Terdakwa Dani sebelumnya tidak mengetahui adanya rencana menghilangkan nyawa seseorang dan adanya kejadian menghilangkan nyawa seseorang tersebut sehingga tidak terbukti adanya elmen “sengaja” yang timbul dari Para Terdakwa. Dalam keterangannya pula dijelaskan bahwa Terdakwa Saepuloh dan Terdakwa Dedi mengetahui telah terjadinya pembunuhan ketika Terdakwa Saepuloh yang sedang berada di Kedai Ramen mendengar teriakan di belakang Kedai Ramen sehingga bergegaslah Terdakwa Saepuloh untuk menghampiri sumber suara tersebut dan pada saat itu korban sudah dalam keadaan tewas.

Syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama yang ada diantara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut. Hakim berpandangan fakta dalam persidangan tidak dapat membuktikan dan Hakim tidak dapat menemukan benang merah bahwa para terdakwa terlibat dalam penyertaan. Karena fakta persidangan menunjukan Para Terdakwa tidak melakukan pembantuan pada saat kejahatan itu terjadi melainkan pada saat kejahatan itu telah terlaksanakan.

Dapat disimpulkan bahwa dasar putusan Hakim dalam memberikan putusan bebas pada putusan Nomor: 412/Pid.B/2020/PN.Blb ini adalah tidak terbuktinya salah satu unsur dalam Pasal 56 ayat (1) Dimana Hakim menyatakan pembantuan pada Pasal 56 ayat (1) dilakukan sebelum atau pada saat kejahatan itu dilakukan, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan setelah Saksi Luki dan Saksi Ridwan selesai melakukan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang, tidak adanya keyakinan, sehingga hakim memberikan putusan bebas kepada Para Terdakwa dan Jaksa gagal dalam mempertahankan dakwaannya.

B. Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Tindak Pembunuhan Berencana Memenuhi Rasa Keadilan

Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pada dasarnya hakim bertugas untuk mengadili.

Mengadili yaitu meninjau dan menetapkan suatu hal dengan adil atau memberikan keadilan. Pemberian keadilan

itu haruslah dilakukan dengan bebas dan mandiri. Agar dapat terwujudnya fungsi dan tugas hakim tersebut, maka penyelenggaraan peradilan harus bersifat teknis professional dan non politis juga nonpartisan.

Dilihat dari dasar filosofi untuk menegakan hukum dan keadilan inilah, maka Hakim harus diberikan kebebasan dari pengaruh kekuasaan ekstra judisial dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman. Akan tetapi kebebasan itu harus disadari hanya merupakan kebebasan yang diberikan undang-undang atau hukum (legal right) bukan kebebasan yang bersifat alami (natural right).

Hakim pada dasarnya didalam memeriksa perkara pidana berupaya dalam mencari dan membuktikan kebenaran materil. Oleh sebab itu untuk menemukan kebenaran materil dalam suatu putusan Hakim wajib menelusuri secara cermat dan detail dalam setiap rangkaian kejadian atau fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan agar Hakim dapat menghasilkan suatu putusan yang mampu mencerminkan rasa keadilan.

Penerapan hukum pidana materil dari Jaksa atau didalam hal ini Penuntut Umum (jika telah berada didalam persidangan) dalam surat dakwaan yang dibuat pada dasarnya haruslah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa agar penerapan pada pasal yang telah ditentukan sebelumnya oleh Jaksa Penuntut Umum dapat menjerat pelaku tindak pidana sehingga tidak dapat lolos dari tuntutan.

Dalam hukum pidana penerapan putusan bebas (Vrijspraak) didasarkan asas bahwa tiada seorang yang dapat dipidana tanpa kesalahan. Sehingga, dalam suatu putusan bebas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan kepada Para Terdakwa sama sekali tidak terbukti sehingga Para Terdakwa tidak dapat untuk dipidanakan atau tidak dapat dipersalahkan.

Apabila Penuntut umum salah dalam menerapkan Pasal yang dimasukan kedalam surat dakwaannya, maka hal ini mengakibatkan para pelaku tidak dapat dipidanakan dan bebas dari segala dakwaan penuntut umum (Vrijspraak) karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut, meskipun pada kenyataannya Terdakwa terbukti dalam melakukan tindak pidana, namun tidak memenuhi unsur-unsur Pasal yang telah di terapkan oleh Penuntut Umum.

Dalam kasus ini Hakim berperan dengan dan memutuskan bahwa tidak terbuktinya salah satu unsur pada pasal 56 ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif kesatu dan kedua dikarenakan pembantu pada pasal 56 ayat (1) KUHP itu dilakukan sebelum atau pada saat kejadian itu berlangsung sedangkan yang dilakukan oleh Para Terdakwa itu setelah Saksi Luki dan Saksi Ridwan selesai melakukan tindakan menghilangkan nyawa oranglain. Dikarenakan salah satu unsur tidak terpenuhi maka Hakim menimbang bahwa Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua serta harus dibebaskan dan dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Kasus yang penulis kaji ialah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Saksi Teja dan Saksi Ridwan, pada saat mereka selesai menghilangkan nyawa korban dan tanpa sepengetahuan para terdakwa lalu mereka meminta bantuan kepada Para Terdakwa untuk menghilangkan jejak korban atau meminta untuk membantu menghilangkan barang bukti. Hakim berpendapat dan berpandangan pada kasus ini dakwaan Pasal 56 ayat (1) adanya unsur tidak terpenuhi yaitu unsur waktu dimana pembantu itu dilakukan ketika sebelum atau saat kejahatan itu dilakukan sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan setelah Saksi Luki dan Saksi Ridwan selesai melakukan perbuatan menghilangkan nyawa oranglain.

Putusan hakim pada perkara Nomor: 412/Pid.B/2020/PN Blb merupakan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan, karna bila dikaitkan pada Pasal 183 KUHP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti sah dan juga tidak adanya keyakinan hakim pada perkara pidana ini.

Hakim pada fakta persidangan tidak menemukan kesalahan seperti yang sudah didakwakan oleh Penuntut Umum karna tidak adanya bukti jelas yang mengungkapkan bahwa Para Terdakwa turut serta dalam melakukan pembantuan pada saat proses menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh Saksi Luki dan Saksi Ridwan. Para terdakwa dalam fakta persidangan tidak ada unsur sengaja memberikan bantuan karena sebelumnya Para Terdakwa tidak mengetahui telah terjadi pembunuhan di Belakang Kedai tempat mereka bekerja dan mereka di perintahkan untuk membantu Saksi Ridwan dan Saksi Luki setelah korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa.

Karena fakta persidangan tidak dapat membuktikan bahwa Para Terdakwa bersalah dan hakim tidak menemukan keyakinan bahwa Para Terdakwa melakukan kesalahan seperti yang didakwakan yaitu pada dakwaan pertama Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) dan dakwaan alternative kedua Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1). Maka, berhak membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan dan Terdakwa dibebaskan dari tahanan

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Faktor penyebab yang mempengaruhi sehingga lahirnya putus bebas pada pelaku pembantu dalam pembunuhan berencana pada putusan Nomor: 42/Pid.B/2020/PN Blb. Yaitu dalam fakta-fakta persidangan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Luki dan Saksi Ridwan, bahkan Terdakwa baru mengetahui ketika tiba-tiba Terdakwa mendengar suara teriakan dari belakang Kedai Ramen dan ketika Terdakwa mendatangi lokasi tersebut ternyata Korban sudah tergeletak bersimbah darah dan sudah dalam keadaan tewas. Dan fakta juga terungkap dalam persidangan pada saat ketika kejadian Korban ditikam ternyata Terdakwa sedang berada di kedai ramen sedangkan pembunuhan terjadi di belakang kedai ramen

tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka berdasarkan keilmuan hukum, unsur-unsur pasal yang di dakwakan terhadap para Terdakwa tidak Memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Sehingga hal inilah yang kemudian menyebabkan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana atau melawan hukum dan menjatuhkan putusan bebas dari perbuatan yang di dakwakan kepada para Terdakwa.

Putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas sudah memenuhi rasa keadilan karna akta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur pasal yang telah di dakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga hakim menemukan kebenaran materil yakni para Terdakwa diberikan Putusan Bebas (*Virjspraak*). Karena fakta persidangan tidak dapat membuktikan bahwa Para Terdakwa bersalah dan hakim tidak menemukan keyakinan bahwa Para Terdakwa melakukan kesalahan seperti yang didakwakan yaitu pada dakwaan pertama Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) dan dakwaan alternative kedua Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1). Maka, berhak membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan dan Terdakwa dibebaskan dari tahanan

V. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Majelis hakim dalam memberikan putusan yang berhubungan dengan terdakwa pembantuan harus cermat dan teliti dalam menelaah apakah sudah terbukti atau tidak unsur-unsur pembantu tersebut telah dilakukan. Ini sangat penting guna menghindari salah penafsiran dan berdampak pada putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum materil dan ditakutkan akan berdampak tidak tercapainya tujuan dari hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan harus benar-benar dalam memperhatikan sebelum menentukan seseorang menjadi tersangka hingga diajukan menjadi terdakwa apakah tindakan yang dia perbuat tersebut sebagai tindakan pembantuan sebagaimana yang diatur Pasal 56 ayat (1) KUHP. Sebab ini akan menyangkut dengan nasib seseorang yang belum tentu dapat dinyatakan bersalah dan didakwa menjadi tersangka dengan tindak pidana pembantuan. Hal ini guna menghindari kesalahan dalam proses hukum

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Rifa'I, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif. Jakarta, Sinar Grafika. 2011.
- [2] Andang Furqon, (Dkk), Pengantar Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Unisba Universitas Islam Bandung, Bandung 2005.
- [3] Iskandar Kamil, Kode Etik Profesi Hakim dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Code Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Makamah Agung RI, Jakarta, 2003.
- [4] Mustafa Abdulah dan Ruben Achmad, Intisari Pidana, Gahlia Inonesia, Jakarta, 1983.

- [5] Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Jakarta, Aksara Persada Indonesia, 1987.
- [6] Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Gahlia Indonesia, Bogor, 2009.
- [7] P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- [8] Roeslan Saleh, Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Askara Baru, Jakarta 1981.
- [9] W. J. S. Poerwandarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka 1976.
- [10] Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- [11] Ridwan Arifin, Arsitias Dewi Fatasya, "Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan Dan Mutilasi", JURNAL ILMU HUKUM: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2019, Volume 8 Nomor 1.
- [12] Tommy J. Bassang, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming", dimuat pada Jurnal Lex Crimen, Vol.IV, Nomor 5 juli 2015.
- [13] Khairunisa Kania, Ravena Dey. (2021). *Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 15-20